



**PUTUSAN**  
Nomor 286/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH FADIL Bin KAMIDI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/11 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendungan Desa Mambulu Barat  
Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moch Fadil Bin Kamidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 02 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 286/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MOCH FADIL Bin KAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN**" melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **MOCH FADIL Bin KAMIDI** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) gelang emas;
  - ✓ Tas berwarna orange bermotif;
  - ✓ 1 (satu) buah boneka teddy bear berwarna pink
  - ✓ 8 (delapan) lembar kwitansi pembelian;*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RUMSIYEH;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **MOCH FADIL Bin KAMIDI** bersama saksi SUTIMAH, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Apasan, Desa Baturasang, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambelangan, Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu berupa berhiasan emas yang terdiri dari 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polos yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban RUMSIYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SUTIMAH disuruh mengambil perhiasan emas milik saksi RUMSIYAH oleh terdakwa dan apabila saksi SUTIMAH tidak melakukannya maka akan dibunuh dan perhiasan emas tersebut yang terletak di lemari baju ruang tengah rumah saksi SUTIMAH yang bertempat di Dusun Apasan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang lalu saksi SUTIMAH mengambil perhiasan emas berupa 6 (enam) buah kalung, 6 (enam) buah gelang, dan 2 (dua) buah cincin yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib lalu terdakwa menyuruh kembali sekira pukul 10.00 Wib dan yang terakhir saksi SUTIMAH disuruh kembali sekira pukul 15.00 Wib sedangkan terdakwa menunggu di sebelah timur rumah saksi SUTIMAH dan saksi SUTIMAH melakukannya sendirian ketika bapak dan ibu saksi SUTIMAH tidak ada di rumah dengan cara menggunakan kunci lemari yang di simpan di lemari baju ibu saksi SUTIMAH, kemudian setelah berhasil membukanya saksi SUTIMAH mengambil tas berwarna orange yang digunakan untuk menyimpan perhiasan emas saksi RUMSIYAH serta tanpa seizin saksi RUMSIYAH lalu saksi SUTIMAH menyerahkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan perhiasan emas milik saksi RUMSIYAH tersebut, terdakwa menyimpan perhiasan emas tersebut di rumahnya di Dusun Bendungan, Desa Mambulu Barat Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, selang sehari terdakwa menjual emas tersebut kepada pedagang emas pinggir jalan yang tidak terdakwa kenal di sekitar pasar Blega Kab. Bangkalan, terdakwa menjual perhiasan emas tersebut secara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah hasil penjualan sebanyak Rp. 14.600.000,- (empat belas juta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian diberikan kepada saksi SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut di ambil kembali oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga membeli sebuah boneka teddy bear berwarna pink untuk diberikan kepada saksi SUTIMAH;

- Bahwa perhiasan emas yang hilang milik saksi RUMSIYAH adalah emas Malaysia berupa 6 (enam) gelang, 6 (enam) kalung, dan 2 (dua) cincin;
- Bahwa saksi RUMSIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MOCH FADIL Bin KAMIDI** bersama saksi SUTIMAH, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Apasan, Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, , telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu berupa perhiasan emas yang terdiri dari 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polosan yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban **RUMSIYAH** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SUTIMAH (istri siri terdakwa) disuruh mengambil perhiasan emas milik saksi RUMSIYAH (kakak kandung saksi SUTIMAH) oleh terdakwa dan apabila saksi SUTIMAH tidak melakukannya maka akan dibunuh dan perhiasan emas tersebut yang terletak di lemari baju ruang tengah rumah saksi SUTIMAH yang bertempat di Dusun Apasan, Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang lalu saksi SUTIMAH mengambil



perhiasan emas berupa 6 (enam) buah kalung, 6 (enam) buah gelang, dan 2 (dua) buah cincin yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib lalu terdakwa menyuruh kembali sekira pukul 10.00 Wib dan yang terakhir saksi SUTIMAH disuruh kembali sekira pukul 15.00 Wib sedangkan terdakwa menunggu di sebelah timur rumah saksi SUTIMAH dan saksi SUTIMAH melakukannya sendiri ketika bapak dan ibu saksi SUTIMAH tidak ada di rumah dengan cara menggunakan kunci lemari yang di simpan di lemari baju ibu saksi SUTIMAH, kemudian setelah berhasil membukanya saksi SUTIMAH mengambil tas berwarna orange yang digunakan untuk menyimpan perhiasan emas saksi RUMSIYAH serta tanpa seizin saksi RUMSIYAH lalu saksi SUTIMAH menyerahkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan perhiasan emas milik saksi RUMSIYAH tersebut, terdakwa menyimpan perhiasan emas tersebut di rumahnya di Dusun Bendungan, Desa Mambulu Barat Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, selang sehari terdakwa menjual emas tersebut kepada pedagang emas pinggir jalan yang tidak terdakwa kenal di sekitar pasar Blega Kab. Bangkalan, terdakwa menjual perhiasan emas tersebut secara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah hasil penjualan sebanyak Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian diberikan kepada saksi SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut di ambil kembali oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga membeli sebuah boneka teddy bear berwarna pink untuk diberikan kepada saksi SUTIMAH;

- Bahwa saksi RUMSIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rumsiyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di lemari baju Saksi di Dusun Kapasan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan perhiasan emas "Malaysia" 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polos yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang saat ini hanya tersisa 4 (empat) gelang yang tidak di ambil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi di beritahu oleh Saksi II melalui telephone apabila Saksi II hendak menjual anting miliknya dan ketika hendak mengambil surat (kwitansi pembelian) di dalam lemari, tiba-tiba Saksi II kaget karena melihat tas perhiasan milik Saksi dalam keadaan terbuka padahal Saksi II merasa tidak pernah membuka tas perhiasan milik Saksi yang Saksi simpan di rumah orang tuanya yaitu di Dusun Apasan, Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Mendengar kabar tersebut lalu Saksi pulang kerumah Saksi dan mengecek tas perhiasan tersebut ternyata benar perhiasan emas milik Saksi telah hilang yaitu berupa perhiasan emas "Malaysia" 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polos yang tersimpan didalam tas berwarna orange di dalam lemari baju yang dikunci yang mana saat ini hanya tersisa 4 (empat) gelang yang tidak di ambil dan saat ini ada 8 (delapan) kwitansi pembayaran yang Saksi serahkan kepada Pemeriksa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil perhiasan emas tersebut, namun setelah mencari tahu yang mengambil perhiasan emas tersebut tidak lain adalah adiknya sendiri yaitu Saksi III yang mana pada saat itu disuruh dan di ancam oleh suaminya yaitu terdakwa yang mana perhiasan emas tersebut oleh terdakwa dijual ke pasar Blega;
- Bahwa setelah itu Saksi III menjelaskan kepada Saksi apabila perhiasan emas tersebut di ambil secara berangsur-angsur kalau tidak salah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dilakukan ketika ibu Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Spg



sedang tidak ada dirumah dengan cara Saksi III membuka lemari dengan menggunakan kunci lemari, kebetulan kunci tersebut tertinggal di dinding teras rumah maka dari itu tidak ada kerusakan pada lemari tersebut dan kebetulan Saksi III dan terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua Saksi dan Saksi II;

- Bahwa Saksi III mengambil barang milik Saksi I disuruh oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muniseh, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di lemari baju Saksi I di Dusun Kapasan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan perhiasan emas "Malaysia" 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polos yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang saat ini hanya tersisa 4 (empat) gelang yang tidak di ambil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Saksi hendak menjual anting Saksi kepasar lalu Saksi bertanya kepada ibunya terkait surat (kwitansi pembelian), setelah itu ibu Saksi membuka lemari tempat menyimpan emas yang mana emas tersebut disimpan di tas dompet warna orange dalam keadaan terbuka dan setelah dicek ternyata benar emas tersebut sebagian sudah tidak ada (hilang). Selanjutnya Saksi cek kembali dengan cara mengeluarkan semua isi tas berwarna orange tersebut ternyata benar hanya tersisa 4 (empat) gelang dan 2 (dua) cincin, melihat hal tersebut Saksi menelphone pemilik perhiasan emas tersebut yang mana itu adalah kakaknya sendiri yaitu Saksi I lalu tak lama setelah itu Saksi I datang dan mengecek tas tersebut ternyata benar beberapa perhiasan emas



miliknya hilang yang terdiri dari kalung, gelang dan cincin, namun jumlahnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa pada sore harinya semua keluarga dikumpulkan untuk menanyakan perihal kehilangan tersebut namun masih belum ada kejelasan hingga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 karena Saksi mencurigai adik Saksi yaitu Saksi III dan terdakwa sehingga Saksi memaksa Saksi III untuk mengakui mengambil emas akhirnya Saksi III mengakui apabila telah mengambil perhiasan emas, namun pada saat itu Saksi III disuruh dan di ancam oleh suaminya yaitu terdakwa yang mana perhiasan emas tersebut oleh terdakwa dijual ke pasar Blega dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli boneka dan membeli baju;
- Bahwa setelah itu Saksi III menjelaskan kepada Saksi apabila perhiasan emas tersebut di ambil secara berangsur-angsur kalau tidak salah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dilakukan ketika ibu Saksi sedang tidak ada dirumah dengan cara Saksi III membuka lemari dengan menggunakan kunci lemari, kebetulan kunci tersebut tertinggal di dinding teras rumah maka dari itu tidak ada kerusakan pada lemari tersebut dan kebetulan Saksi III dan terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua Saksi dan Saksi;
- Bahwa Saksi III mengambil barang milik Saksi I disuruh oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sutimah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di lemari baju Saksi I di Dusun Kapasan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan perhiasan emas "Malaysia" 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin





berbentuk polosan yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang saat ini hanya tersisa 4 (empat) gelang yang tidak di ambil;

- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil perhiasan emas milik Saksi I sudah 2 (dua) bulan yang lalu yang mana saat itu Saksi masih berpacaran dengan terdakwa, namun terdakwa tidak menjelaskan untuk apa dirinya menyuruh Saksi mengambil perhiasan emas tersebut yang jelas saat itu terdakwa mengancam Saksi akan membunuh Saksi apabila Saksi tidak mengambil perhiasan emas milik Saksi I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 perhiasan emas tersebut di ambil secara berangsur-angsur oleh Saksi kalau tidak salah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dilakukan ketika ibu Saksi sedang tidak ada dirumah dengan cara Saksi III membuka lemari dengan menggunakan kunci lemari. Setelah lemari terbuka lalu Saksi mengambil tas orange yang digunakan sebagai tempat menyimpan perhiasan emas milik Saksi I yang berisi kalung, gelang serta cincin dan jumlahnya Saksi lupa seingat Saksi gelang berjumlah 6 (enam) jenisnya bervariasi;
- Bahwa Saksi mengambil perhiasan emas karena disuruh dan di ancam oleh suaminya yaitu terdakwa yang mana perhiasan emas tersebut oleh terdakwa dijual ke pasar Blega dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli boneka dan membeli baju serta Saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tetapi uang tersebut oleh terdakwa diambil lagi;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik Saksi I disuruh oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di lemari baju Saksi I di Dusun Kapanan



Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan perhiasan emas "Malaysia" 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polos yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang saat ini hanya tersisa 4 (empat) gelang yang tidak di ambil;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa menelphone Saksi III untuk meminjam uang, namun Saksi III tidak mempunyai uang dan hanya memiliki perhiasan emas milik Saksi I yang disimpan di lemari baju rumahnya. Mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas milik Saksi I sedangkan terdakwa menunggu di timur rumah Saksi I. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas kembali karena perhiasan emas sebelumnya yang diambil masih kurang. Setelah itu pukul 15.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas kembali sedangkan terdakwa menunggu ditimur rumah Saksi III. Setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas dirumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan emas kepada pedagang emas disekitar pasar Blega dengan mendapatkan uang sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perhiasan emas yang diambil Saksi III atas suruhan terdakwa berupa 6 (enam) buah kalung emas, 6 (enam) buah gelang emas dan 2 (dua) cincin;
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan emas secara berangsur-angsur selama 3 (tiga) kali tidak langsung terdakwa jual semuanya dan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu Rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa membeli Boneka Teddy Bear warna pink terdakwa kasihkan kepada Saksi III;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik Saksi I disuruh oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) gelang emas;
- Tas berwarna orange bermotif;
- 1 (satu) buah boneka tedy bear berwarna pink
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di lemari baju Saksi I di Dusun Kapasan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan perhiasan emas "Malaysia" 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polosan yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang saat ini hanya tersisa 4 (empat) gelang yang tidak di ambil;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa menelphone Saksi III untuk meminjam uang, namun Saksi III tidak mempunyai uang dan hanya memiliki perhiasan emas milik Saksi I yang disimpan di lemari baju rumahnya. Mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas milik Saksi I sedangkan terdakwa menunggu di timur rumah Saksi I. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas kembali karena perhiasan emas sebelumnya yang diambil masih kurang. Setelah itu pukul 15.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas kembali sedangkan terdakwa menunggu ditimur rumah Saksi III. Setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas dirumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan emas kepada pedagang



emas disekitar pasar Blega dengan mendapatkan uang sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar perhiasan emas yang diambil Saksi III atas suruhan terdakwa berupa 6 (enam) buah kalung emas, 6 (enam) buah gelang emas dan 2 (dua) cincin;
- Bahwa benar terdakwa menjual perhiasan emas secara berangsur-angsur selama 3 (tiga) kali tidak langsung terdakwa jual semuanya dan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu Rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa membeli Boneka Teddy Bear warna pink terdakwa kasihkan kepada Saksi III;
- Bahwa benar Saksi mengambil barang milik Saksi I disuruh oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
- 3. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban.



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **MOCH FADIL Bin KAMIDI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di lemari baju Saksi I di Dusun Kapasan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan perhiasan emas "Malaysia" 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polos yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang saat ini hanya tersisa 4 (empat) gelang yang tidak di ambil;

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa menelphone Saksi III untuk meminjam uang, namun Saksi III tidak mempunyai uang dan hanya memiliki perhiasan emas milik Saksi I yang disimpan di lemari baju rumahnya. Mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas milik Saksi I sedangkan terdakwa menunggu di timur rumah Saksi I. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas kembali karena perhiasan emas sebelumnya yang diambil masih kurang. Setelah itu pukul 15.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas kembali sedangkan terdakwa menunggu ditimur rumah Saksi III. Setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas dirumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan emas kepada pedagang emas disekitar pasar Blega dengan mendapatkan uang sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu Rupiah);

Bahwa benar perhiasan emas yang diambil Saksi III atas suruhan terdakwa berupa 6 (enam) buah kalung emas, 6 (enam) buah gelang emas dan 2 (dua) cincin. Selanjutnya terdakwa menjual perhiasan emas secara berangsur-angsur selama 3 (tiga) kali tidak langsung terdakwa jual semuanya dan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu Rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa membeli Boneka Teddy Bear warna pink terdakwa kasihkan kepada Saksi III;

Bahwa benar Saksi mengambil barang milik Saksi I disuruh oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I serta akibat peristiwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di lemari baju Saksi I di Dusun Kapasan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan perhiasan emas “Malaysia” 6 (enam) kalung berbentuk rantai, 6 (enam) gelang berbentuk rantai, dan 2 (dua) cincin berbentuk polos yang tersimpan didalam tas berwarna orange yang saat ini hanya tersisa 4 (empat) gelang yang tidak di ambil;

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa menelphone Saksi III untuk meminjam uang,namun Saksi III tidak mempunyai uang dan hanya memiliki perhiasan emas milik Saksi I yang disimpan di lemari baju rumahnya. Mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas milik Saksi I sedangkan terdakwa menunggu di timur rumah Saksi I. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas kembali karena perhiasan emas sebelumnya yang diambil masih kurang. Setelah itu pukul 15.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil perhiasan emas kembali sedangkan terdakwa menunggu ditimur rumah Saksi III. Setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu terdakwa menyimpan perhiasan emas dirumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan emas kepada pedagang emas disekitar pasar Blega dengan mendapatkan uang sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu Rupiah);

Bahwa benar perhiasan emas yang diambil Saksi III atas suruhan terdakwa berupa 6 (enam) buah kalung emas, 6 (enam) buah gelang emas dan 2 (dua) cincin. Selanjutnya terdakwa menjual perhiasan emas secara



berangsur-angsur selama 3 (tiga) kali tidak langsung terdakwa jual semuanya dan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu Rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa membeli Boneka Teddy Bear warna pink terdakwa kasihkan kepada Saksi III;

Bahwa benar Saksi mengambil barang milik Saksi I disuruh oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I serta akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah). Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta melakukan Pencurian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi



korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gelang emas, Tas berwarna orange bermotif, 1 (satu) buah boneka tedy bear berwarna pink, 8 (delapan) lembar kwitansi pembelian, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Rumsiyah dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rumsiyah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH FADIL Bin KAMIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gelang emas;
  - Tas berwarna orange bermotif;
  - 1 (satu) buah boneka teddy bear berwarna pink
  - 8 (delapan) lembar kwitansi pembelian;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RUMSIYEH;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **20 Februari 2023** oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.** Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Abdur Rahman, S.H.